

FUNGSI TARI NYAMBAI PADA UPACARA PERKAWINAN ADAT NAYUH PADA MASYARAKAT SAIBATIN DI PESISIR BARAT LAMPUNG

Oleh: Cintia Restia Ningrum

Pembimbing Tugas Akhir: Dr. Rina Martiara, M. Hum dan Dr. Hersapandi, MS

Jurusan Tari, Fakultas Seni Pertunjukan, Institut Seni Indonesia Yogyakarta

Email: CintiaRestianingrum95@gmail.com

RINGKASAN

Tari *Nyambai* adalah tari kelompok berpasangan yang dilakukan oleh gadis (*muli*) dan bujang (*mekhanai*) sebagai ajang pertemuan atau ajang silaturahmi untuk mencari jodoh. Sebagai tarian adat pada masyarakat *saibatin* (pesisir), kehadirannya menjadi bagian dari rangkaian upacara perkawinan yang disebut dengan upacara *Nayuh/Penayuhan*. Upacara *Nayuh/Penayuhan* adalah upacara perkawinan adat besar-besaran yang diadakan oleh masyarakat Lampung yang beradat *Saibatin*/pesisir. Metode analisis bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan teori fungsi dan teori sosio-budaya. Ada tiga kategori fungsi dalam kebudayaan yakni, 1). Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi, 2) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan, dan 3). Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian. Dalam sosiologi budaya ada tiga komponen pokok, yaitu 1). *Institution* atau lembaga budaya yang menanyakan: siapa yang mengontrol, dan bagaimana kontrol itu dilakukan, 2) Isi budaya menanyakan produk atau simbol apa yang dihasilkan, dan 3). Efek budaya menanyakan apa yang diusahakan. Tari *Nyambai* dan upacara *Nayuh* pada masyarakat *Saibatin* di Pesisir Barat Lampung mencerminkan adanya keharmonisan komunikasi masyarakat dan bentuk peneguhan upacara pernikahan sebagai kebijakan adat yang harus dipatuhi seluruh warga pesisir Barat, Lampung sebagai basis sosialnya.

Kata kunci: Tari *Nyambai*, upacara *Nayuh*, pesisir *Saibatin*.

ABSTRACT

Nyambai is a pair group dance composition *mekhanai* (unmarried) and *muli* (virgin) as a site of get along or hospitality and seeking true love. As traditional dance in society of *saibatin* (coastal area), the presence as the part of chain of wedding ritual of coastal society that is called as

Nayuh/Penayuhan ceremony. *Nayuh/Penayuhan* ceremony is an enormous wedding ritual which is held by Lampung society which has *saibatin*/coastal tradition. The analysis method is analysis descriptive with function and socio-culture theories as approachment. There are three levels of function on culture, they are: 1) Culture must fulfill the need of biologist, as the needs of eating and procreation, 2) Culture must fulfill the need of instrumental, as the needs of law and education, and 3) Culture must fulfill the need of integrative, such as religion and art. Within culture sociology there are three main components, they are 1) institution or culture institution that questioning: who is controller, and how the control is done (culture institution), 2) Culture contain, is product or symbol that will be produced (Nyambai dance), and 3) Culture Effect, is what is worked for. Elaboration between function and socio-cultural that reflect or harmony of societal communication and the form of Wedding ritual as the policy of culture that must be obeyed to all coastal society of west Lampung as basic social.

Key words: *Nyambai* dance, *Nayuh* ceremony, *Saibatin* pesisir.

I. PENDAHULUAN

Tari *Nyambai* adalah tarian adat masyarakat *Saibatin* yang telah dikenal sejak lama. Tari ini merupakan satu rangkaian dengan upacara perkawinan adat *Nayuh* yang ada pada masyarakat *saibatin* (*pesisir*). Upacara adat *Nayuh* adalah upacara perkawinan besar-besaran seorang *saibatin*, Lampung. *Nayuh* berasal dari bahasa Lampung *Nayah* yang berarti “banyak”. Banyak di sini menggambarkan dengan banyaknya orang yang berkumpul bersama-sama untuk melakukan kegiatan adat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan *Hadat* masyarakat *saibatin* (wawancara dengan Sultan Baginda Ratu Riyanda Parsiasyah, 26 juli 2016). Pada

pelaksanaan upacara adat *Nayuh* hingga puncak acara tari *Nyambai*, seluruh anggota masyarakat *saibatin* mempunyai tugas dan kewajiban masing-masing dari remaja hingga orang tua. Semua mempunyai peranannya masing-masing dalam rangkaian upacara adat *Nayuh* tersebut.

Pada masyarakat *saibatin* pemimpin *Hadat* tertinggilah yang berhak melaksanakan upacara *Nayuh* dengan memakai atribut adat paling lengkap. Pada saat upacara *Nayuh* berlangsung, maka seluruh masyarakat yang beradat *saibatin* di bawah sistem kepemimpinan *saibatin* tersebut diharuskan untuk menurunkan wakilnya di adat, yaitu anak-anak gadis (*muli*) dan anak-anak bujang

(mekhanai) untuk menari *Nyambai*. Seorang pemimpin adat dan keturunan raja *Saibatin* akan melakukan upacara pengangkatan *gelar/adok* dalam upacara *Penayuhan* tersebut.

Upacara sebagai rangkaian tindakan khusus mempunyai aturan serta sarana khusus pula dalam menjalankannya, dan kadang-kadang tari mengambil bagian di antara deretan aturan dan sarana yang berlaku (A.M. Hermien Kusmayati, 1990: 2). Kata *Nyambai* diambil dari kata *Cambai*. *Cambai* dalam bahasa Lampung berarti Sirih. Bagi masyarakat Lampung, sirih menjadi simbol keakraban yang seringkali digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan upacara adat dengan makna berbeda-beda tergantung penempatannya (I Wayan Mustika, 2012: 10). Arti luas dari *Nyambai* adalah mempertemukan antara ujung dan pangkal dari julur *Cambai*, yang artinya adalah mengetahui semua keadatan masyarakat *saibatin* (wawancara dengan Batin Mahkota Jaya tenumbang, 28 januari 2017).

Tari *Nyambai* merupakan tarian pergaulan yang mempunyai aturan yang mengikat di dalamnya. Aturan dan tata cara dalam *Penyambaian* sudah diatur dan ditetapkan oleh pimpinan *Hadat* setempat. Aturan dan tata cara tersebut tidak boleh dilanggar oleh seluruh masyarakatnya. Tarian *Nyambai* hanya diadakan apabila ada upacara perkawinan adat *Nayuh* dan diadakan pada

satu malam penuh. *Nyambai* dibagi menjadi dua, yaitu *Nyambai adat* dan *Nyambai Tuan*. Tari ini dijadikan salah satu sarana untuk tetap mempertahankan nilai kebangsawanan adat *saibatin*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tari *Nyambai* bagi adat *saibatin* menunjukkan adanya sebuah *prestise* dan *legitimasi* seorang ketua adat (I Wayan Mustika, 2012: 11). Dalam sistem masyarakat Lampung beradat *Saibatin*, dan sistem-sistem simbol yang dihadirkan di dalam pertunjukan *Nyambai*, maka penelitian ini bertujuan untuk mengupas fungsi Tari *Nyambai* dengan pendekatan teori Fungsi dari Malinowski yang dielaborasi dengan pendekatan Budaya Raymond Williams.

Menurut Anya Peterson Royce tari sebagai salah satu unsur budaya tidak lepas dari kebudayaan masyarakat pendukungnya. Fungsi tari dapat dilihat dari konteks yang dibungkus di dalam teks pertunjukan tari (I Wayan Mustika, 2012.: 12). Seperti halnya tari *Nyambai* dan *Penayuhan/Nayuh* tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena sudah menjadi bagian yang sangat penting dari masyarakat *Saibatin*. Tari *Nyambai* tidak akan pernah ada tanpa masyarakat pendukungnya yaitu masyarakat *saibatin*. Tarian *Nyambai* bukan hanya sebuah tarian adat saja namun juga merupakan acara yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat *saibatin* khususnya masyarakat *saibatin* yang ada di

Pesisir Barat Lampung. Oleh karena itu, tari *Nyambai* dan *Penayuhan/Nayuh* merupakan satu kesatuan sistem sosial yang terintegrasi dalam upacara adat. Tari umumnya mengambil peran penting di dalam kehidupan masyarakat. Umumnya tari memiliki fungsi-fungsi ritual dan sosial akan selalu dijaga keberlangsungannya oleh masyarakat. Dari penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan pertanyaan utama dan menarik untuk diungkap sebagai berikut. 1) Apa fungsi tari *Nyambai* pada upacara perkawinan adat *Nayuh*?, 2) bagaimana lembaga budaya, isi budaya, dan efek budaya mempengaruhi upacara *Penayuhan* dan tari *Nyambai* di masyarakat *saibatin* di Pesisir Barat Lampung? Dari pokok permasalahan tersebut diharapkan mendapat kan temuan-temuan tentang objek penelitian, sehingga mampu menjabarkan hasil penelitian dengan baik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan fenomena tari dalam kehidupan masyarakat pendukungnya.

Menurut Malinowski, ada tiga tingkatan fungsi dalam kebudayaan yakni, 1). Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan biologis, seperti kebutuhan akan pangan dan prokreasi, 2) Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan instrumental, seperti kebutuhan akan hukum dan pendidikan, dan 3). Kebudayaan harus memenuhi kebutuhan integratif, seperti agama dan kesenian

(<http://firdaus2014.blogspot.co.id/2014/04/teori-teori-fungsional-dan-struktural.html> diunduh tanggal 19 September 2017 pukul 17.00 WIB). Dalam sosiologi budaya ada tiga komponen pokok, yaitu 1). *Institution* atau lembaga budaya yang menanyakan: siapa yang mengontrol, dan bagaimana kontrol itu dilakukan, (2) Isi budaya, yaitu produk atau simbol apa yang dihasilkan, dan 3). Efek budaya, yaitu apa yang diusahakan. Elaborasi antara fungsi dan sosio-budaya itu mencerminkan adanya keharmonisan komunikasi masyarakat dan bentuk peneguhan upacara pernikahan sebagai kebijakan adat yang harus dipatuhi seluruh warga pesisir Lampung Barat sebagai basis sosialnya.

II. PEMBAHASAN

Masyarakat adat *Saibatin* memandang sebuah perkawinan sebagai sesuatu yang penting. Perkawinan dalam masyarakat Lampung tidak hanya merupakan urusan kedua orang tua dan pasangan yang akan menikah saja, melainkan seluruh kekerabatan dan kepenyimbangan kedua belah pihak. Bahkan, segala keputusan bukan lah menjadi hak orang tua mempelai, melainkan menjadi hak *kepenyimbangan* keluarga tersebut (Rina Martiara, 2014:111). Perkawinan merupakan siklus hidup manusia yang menjadi kebutuhan manusia sendiri. Kebutuhan tersebut untuk memenuhi kebutuhan seksual yaitu untuk

mendapatkan keturunan. Kebutuhan tersebut menurut Malinowski adalah kebutuhan biologis. Kebutuhan biologis yang diterapkan oleh masyarakat adat *saibatin* dengan menggunakan upacara perkawinan adat *Nayuh*. Upacara adat *Nayuh* adalah sistem pernikahan adat *saibatin* diatur dengan aturan adat yang ditetapkan oleh pimpinan *hadat* sebagai lembaga yang mengontrol dari suatu kegiatan adat. Perkawinan adat *Nayuh* adalah perkawinan yang mempunyai tata aturan yang lengkap atau perkawinan besar-besaran yang dimiliki masyarakat *Saibatin*. Untuk keturunan raja masyarakat *saibatin*, upacara perkawinan adat *Nayuh* sebagai tempat pemberian gelar/*adok*, sebagai penerus dari jabatan adat yang dimiliki dari garis keturunan ayah.

Aturan dan tata cara yang ditetapkan oleh pimpinan *hadat* sebagai lembaga budaya untuk mengontrol kebudayaan, merupakan suatu kebutuhan instrumental dari suatu sistem keadatan dari suatu masyarakat penyangganya. Tata aturan yang berlaku dari awal upacara *Penayuhan* hingga puncak acaranya yaitu *Penyambaian*. Tata aturan untuk upacara *Penayuhan* adalah pembagian tugas dan tanggung jawab masing-masing, sesuai dengan kategori usia dan jabatan di dalam adat. Kategorinya mulai dari remaja (*muli mekhanai*), dewasa (bapak-bapak dan ibu-ibu), dan orang tua (*tetua*) serta raja-raja dan pimpinan *hadat*. Untuk pelaksana biasanya

dilakukan oleh *muli mekhanai* dibantu oleh para kalangan dewasa, sedangkan untuk tetua dan raja-raja mengawasi serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan.

Tari *Nyambai* adalah tarian adat masyarakat *saibatin* yang sudah ada sejak zaman dahulu. Tari *Nyambai* merupakan isi budaya dari masyarakat *saibatin* di Pesisir Barat, Lampung. Sebagai isi budaya, Tari *Nyambai* merupakan kesenian yang berbentuk pertunjukan seni tari yang ditarikan oleh *muli* (gadis) dan *mekhanai* (bujang), yang mempunyai tata aturan yang mengikat di dalamnya. Fungsi tari *Nyambai* di dalam masyarakat *saibatin* adalah kebutuhan integratif, dikarenakan masyarakat *saibatin* menganggap tari *Nyambai* bukan hanya tarian adat semata, melainkan juga merupakan hiburan untuk seluruh masyarakat *saibatin*. Selama berlangsungnya acara *Penyambaian* aturan yang paling terlihat adalah adanya pemisah tempat duduk penari *muli* dan *mekhanai*. *Muli* dan *mekhanai* dilarang duduk bersebelah-sebelahan, mereka akan duduk berhadapan. Disaat menari pun *muli* dan *mekhanai* akan menari secara bergantian sesuai dengan suku *cepong* masing-masing. *muli* dan *mekhanai* tidak akan menari bersama-sama. Hal demikian menjadi aturan untuk mengontrol dari segi norma adat istiadat dan agama. Agama yang dianut oleh suku

Lampung adalah agama Islam. Di dalam tari *Nyambai* juga terdapat kebutuhan biologis, karena di *Penyambain* ajang untuk *muli* dan *mekhanai* mencari jodoh dan mengenal satu sama lain yang dibenarkan oleh adat.

Tari *Nyambai* merupakan puncak dan sekaligus pengesah dari rangkaian upacara perkawinan adat *Nayuh*. dikatakan puncak karena tari *Nyambai* diadakan setelah atau sesudah *pangan*, sesuai kesepakatan musyawarah (*himpun*). *Pangan* adalah acara inti dari upacara perkawinan adat *Nayuh*, di dalam *pangan* akan diadakan ijab kabul dan makan bersama seluruh masyarakat adat *saibatin*. sedangkan dikatakan sebagai pengesah karena tidak akan sah rangkaian upacara perkawinan adat *Nayuh* jika tidak mengadakan acara tari *Nyambai*. Sebagai dari isi budaya atau produk masyarakat adat *saibatin* sekaligus sebagai sebuah pertunjukan, maka yang akan diuraikan dari peristiwa tari *Nyambai* adalah: tema tari, gerak, pola lantai, rias dan busana, pelaku pertunjukan, jumlah penari, jenis kelamin penari, tempat dan waktu pertunjukan, musik dan iringan, properti tari. Kesemua ini merupakan kategori-kategori yang dipakai guna mengungkap ciri umum yang terdapat di dalam gaya tari Lampung yang membedakannya dengan gaya tari dari masyarakat lain (Rina Martiara, 2014: 134).

1. Tema tari

Di dalam buku *Kamus Besar Bahasa Indonesia* mentakan bahwa yang dimaksud “tema” berarti ialah pokok pikiran; dasar cerita, sebagai dasar mengarang (1999: 204). Sebagai salah satu seni pertunjukan yaitu seni tari, tema umum dari tari *Nyambai* adalah pergaulan. Tema pergaulan dalam tari *Nyambai* bukan hanya mempunyai arti yang sempit, yang hanya untuk pergaulan oleh *muli mekhanai* nya saja tetapi juga seluruh masyarakat pendukungnya. Hal itu dikarenakan tari *Nyambai* adalah tarian adat masyarakat *saibatin*. Tari *Nyambai* juga menjadi identitas masyarakat *saibatin* sehingga *eksistensi* tari *Nyambai* masih bertahan hingga kini. Persoalan *eksistensi*, peran, dan fungsi tari dalam kehidupan manusia lebih berkait dengan dinamika perkembangan, pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat penyangganya. Gerak

Tari pada hakikatnya merupakan susunan gerak yang telah mengalami proses penggarapan. Penggarapan gerak tari lazim disebut *stilisasi* atau *distorsi* (Hersapandi 1986: 123). Gerakan tari *Nyambai* adalah gerakan sederhana yang sudah mengalami *stilisasi* atau *distorsi* sesuai dengan motif gerak bujang dan gadis. Contohnya adalah gerakan membela diri atau silat/*silek* dari *Penyambaian* bujang yang sudah *distilisasi* sehingga menyimbolkan ketanggahan. Ketika

Penyambaian muli dan *mekhanai* akan menari secara bergantian sesuai dengan giliran *cepong* (kelompok) masing-masing. Gerak dari penari laki-laki kebanyakan lebih luas dari penari perempuan yang lebih dominan lembut berbeda dengan gerak laki-laki yang lebih dominan gerakan silat atau *siilek*. Motif gerak adalah merupakan kesatuan dari unsur-unsur gerak, sedang unsur gerak adalah kesatuan bentuk gerak yang paling sederhana. motif gerak biasanya merupakan gerak pokok (Theresia Suharti Sudarsono dalam Hersapandi, 2015: 51). Berikut motif gerak bujang dan gadis. Meliputi, motif untuk bujang (*mekhanai*) yaitu: Bukak Tari, *Bekelai Mejong*, *Kakalayang 1*, *Sasayak*, *Kakalayang 2*, *Belah Kacang*, *Buwang Sawuh*, Langkah *Silek*, *Kekalayang 3*, *Sesayak 2*, *Kekalayang Akhir*, Sembah.

Sedangkan motif pada gadis (*muli*) yaitu: Bukak Tari, *Mejong Umbak Gemulung*, *Mejong Sasayak*, Bukak Tari, *Cecok Umbak Gemulung*, *Cecok Sasayak*, Bukak Tari (Wawancara dengan Haidar Munir, tanggal 2 Februari 2017).



Gambar 1. Gerakan silek/silat simbol kegagahan mekhanai (foto: dokumentasi pribadi perkawinan raja Tenumbang, 2015)

2. Pola Lantai

Pola lantai (*floor design*) yang digunakan dalam tarian *Nyambai* adalah pola lantai sederhana. Dikatakan sederhana karena pelaku tari *Nyambai* adalah *muli mekhanai* yang bukan sebagai penari *profesional*. Dengan pola lantai sederhana tersebut diharapkan mampu membuat *muli mekhanai* tidak mengalami kesulitan dalam melakukan tariannya. Pola lantai yang dominan digunakan dalam tarian *Nyambai* baik untuk *muli* maupun *mekhanai* adalah pola lantai berhadapan dan *diagonal* sudut. Walaupun pola lantai tari *Nyambai* adalah berhadapan dan *diagonal* sudut, tetapi ada perbedaan dalam melakukan tariannya. Perbedaan tersebut terletak dari volume gerakan, *level*, serta keruangannya antara *Penyambaian muli* dan *mekhanai*. Untuk pola lantai *muli* lebih dominan dengan posisi berhadapan satu sama lain yang dilakukan dengan bergerak di tempat (*stationary*). Gerakan untuk laki-laki menggunakan posisi berhadapan dan *diagonal* serta bergerak dengan berpindah tempat (*locomotor movement* atau *locomotion*), bergerak di tempat (*stationary*), dan dalam posisi diam berhenti sejenak di tempat (*pause*). Keruangan dari *Penyambaian* bujang (*mekhanai*) memang lebih luas dibandingkan dengan keruangan gadis (*muli*).

3. Rias dan Busana

Rias dan busana digunakan untuk menunjang penampilan suatu pertunjukan. Rias dan busana juga disesuaikan dengan jenis dan tema sebuah pertunjukan. Rias dan busana yang digunakan dalam tari *Nyambai* adalah rias dan busana sederhana. Rias yang digunakan adalah rias *korektif* atau rias cantik. Umumnya tata rias tari tradisional sederhana, baik desain rias maupun bahan pewarna rias yang diambil dari unsur-unsur alami (Hersapandi 2015: 68). Busana yang digunakan adalah busana resmi atau busana *formal*, seperti menggunakan kebaya dan jas. Pakain atau busana yang digunakan oleh penari bujang (*mekhanai*) adalah: kain tapis atau sarung gantung, kopiah, Celana Panjang, Dasi, Baju Jas/Baju *Teluk Belanga*. Busana yang digunakan gadis (*muli*) yaitu, Kebaya/ atau Baju Kurung, Selendang, Kain *Tapis Jung Sarat/ Kain Panjang*, Kalung papan jajar/ Kalung Silang, Sanggul yang dihiasi kembang goyang atau pun perhiasan kepala yang lain.



Gambar 3: Kalung Papan Jajar (kiri) dan sanggul Malang (kanan) (Foto : dokumentasi Cintia, 2017)



Gambar 4: kain tapis khas Lampung (foto : dokumentasi Cintia, 2017)



5. Pelaku Pertunjukan

Pelaku adalah orang yang terlibat di dalam sebuah pertunjukan (Rina Martiara 2014: 180). Pelaku pertunjukan paling penting dalam tari *Nyambai* adalah *muli* (gadis) dan *mekahanai* (bujang). Karena *muli* dan

mekhanai sebagai penari dari dari tari *Nyambai*. Pelaku lainnya yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pertunjukan tari *Nyambai* yaitu terdiri dari: *pengtuha muli mekhanai* (bertugas sebagai membuka dan menutup dan sebagai pengatur acara *Penyambaian* dan pemberi sanksi bagi yang melanggar aturan *Penyambaian*), *jenang* (keamanan dalam tari nyambai di seluruh tempat acara *Penyambaian*), *pengtuha marga* (pimpinan tertinggi), *pengtuha adat* (yang melihat jalannya acara *Penyambaian*), perwakilan *suku cepong* adat (yang mendampingi *muli* dan *mekhanai* ketika *Penyambaian*), serta pimpinan *Hadat saibatin* setempat.

6. Jumlah Penari

Berdasarkan jumlah penarinya, tari-tarian tradisi di Indonesia disajikan dalam bentuk tari tunggal, berpasangan, maupun kelompok (Sumaryono 2011: 157). Tari *Nyambai* termasuk jenis tarian kelompok yang tidak memiliki patokan jumlahnya. Jumlah tersebut tergantung dari setiap *suku cepong* masing-masing yang mendatangkan perwakilan *muli mekhanai* di *Penyambaian*. Jumlah penari *Nyambai* tidak dapat ditentukan secara pasti. Namun demikian komposisi *Penyambaian* biasanya adalah kelompok besar (*large group compositions*), yang terdiri dari 4 penari atau lebih. Tari *Nyambai* biasa dilakukan dengan berpasang-

pasangan lebih dari dua penari pada setiap penampilan.

7. Jenis Kelamin Penari

Penentuan jenis kelamin dalam sebuah pertunjukan terutama pertunjukan tari memang sangat penting. Hal itu berkaitan dengan apa yang ingin dibuat atau dipertunjukkan. Untuk jenis kelamin penari dalam tari *Nyambai* dibedakan menjadi dua jenis kelamin, yaitu gadis (*muli*) dan bujang (*mekhanai*). *Muli mekhanai* dipilih karena tari *Nyambai* adalah tarian untuk hiburan pada zaman dahulu dan juga untuk penerus generasi adat-istiadat (Wawancara dengan Iskandar : 28 januari 2017).

8. Tempat dan Waktu Pertunjukan

Tempat yang digunakan dalam tari *Nyambai* adalah *tarub* atau tenda semi permanen. *Tarub* biasa dibangun oleh masyarakat *saibatin* untuk tempat pertemuan penting dalam masyarakat *saibatin* termasuk untuk pelaksanaan *Penyambaian*. Tempat *Penyambaian* biasa dibuat memanjang karena akan dipenuhi oleh *muli mekhanai* dan pendamping *muli mekhanai*. Tidak ada ketentuan khusus tentang ukuran *tarub* sebagai tempat *Penyambaian*. Hal ini lebih ditekankan pada kemampuan dari yang mempunyai hajat serta melihat kapasitas *muli* dan *mekhanai* yang akan menari tari *Nyambai*. Saat acara *penyambaian*, *tarub* akan

diberi alas tempat untuk duduk, yaitu bisa tikar maupun karpet.

Waktu adalah jadwal suatu pertunjukan dilaksanakan. Tari *Nyambai* dilaksanakan sebelum atau sesudah acara *pangan*, sesuai dengan kesepakatan *himpun* (musyawarah) oleh para ketua adat sebelumnya. Waktu sangat penting karena akan mempengaruhi persiapan sebelumnya. Waktu acara *Penyambain* biasa dilakukan setelah shalat Isya dan sampai pagi setelah azan Subuh, atau satu malam penuh. Saat ini waktu tidak lagi berlangsung selama satu malam penuh, dikarenakan banyak *muli* dan *mekhanai* yang masih bersekolah. Walaupun demikian acara *Penyambain* belum akan selesai jika *muli* dan *mekhanai* belum mendapatkan giliran menari.



Gambar 5: *Tarub* sebagai tempat semi permanen yang digunakan sebagai pertunjukan tari *Nyambai* (Dokumentasi: perkawinan raja Tenumbang, 2015 di Pesisir Barat Lampung)

9. Musik dan Iiringan

Iringan tari *Nyambai* disusun dalam pola garap komposisi musik sederhana, yaitu menggunakan *instrumen* khas Lampung

seperti *kulintang* atau istilah lain seperti *gulintang*, *klenongan*, atau *kemurung*, serta rebana, dan gong. Musik pengiring tari di Lampung disebut dengan istilah *tala balak*, yang secara lengkap berjumlah 19 buah instrumen yang dimainkan oleh 9 orang penabuh (disebut *penayakan*). Dalam penyajiannya semua alat musik tersebut dibunyikan secara bersama-sama atau sebagian saja, sesuai dengan aturan yang ada. Hasil permainan alat musik tersebut dikenal dengan istilah *tabuhan* (Rina Martiara 2014: 164).



Gambar 6: Alat musik dan penabuh tari *Nyambai* (Dokumentasi: perkawinan raja Tenumbang, 2015 di Pesisir Barat Lampung)

10. Properti Tari

Properti tari merupakan semua alat yang digunakan sebagai media atau perlengkapan dari pementasan suatu tarian. Pada dasarnya, penggunaan properti tari ditujukan untuk memberikan kesan keindahan sekaligus sebagai media untuk menyampaikan makna yang terkandung dari suatu tarian

(<http://sejarah-kisah.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-properti-tari-dan-14-contoh.html> diunduh tanggal 27 April 2017 pukul 14.28). Properti yang digunakan di dalam tari *Nyambai* adalah kipas dan daun sirih (*bulung cambai*). Kipas digunakan oleh penari perempuan (*muli*), sedangkan properti daun sirih (*bulung cambai*) digunakan oleh penari bujang (*mekhanai*). Penggunaan properti oleh penari bujang (*mekhanai*) dan gadis (*muli*) mempunyai persamaan yaitu dipegang dikedua sela-sela jari. Properti kipas yang digunakan oleh penari *muli* memberikan kesan lembut dari seorang wanita, sedangkan properti *bulung cambai* yang digunakan oleh penari *mekhanai* memberikan kesan bahwa *mekhanai* bisa bertanggung jawab dan mengayomi keluarga serta pasangannya.

Dari uraian di atas maka kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan oleh satu keluarga saja, melainkan melibatkan seluruh masyarakatnya, sehingga dari kegiatan tersebut masyarakat dapat saling bahu membahu dan bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan adat. Masyarakat juga saling berkomunikasi satu sama lain dan bisa mengakrabkan diri dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Hal tersebut

menunjukkan bahwa dengan diadakannya upacara perkawinan adat *Nayuh* dan *Penyambaian*, menjadi ajang silaturahmi, bertambah rasa solidaritas dan rasa memiliki, menambah kekerabatan antar sesama masyarakatat *saibatin*, serta pencarian jodoh untuk *muli* dan *mekhanai*. Upacara perkawinan adat *Nayuh* termasuk ke dalam kategori tradisional. Dalam kategori tradisioanal, tampak jelas norma solidaritas dan partisipasi sebagai *ideologi*. Di sini ditemukan bahwa cita-cita *egalitarian* dan kebersamaan diwujudkan dalam kegiatan masyarakat *Saibatin* pesisir Barat Lampung.



Gambar 7: Properti kipas yang digunakan sebagai tari *Nyambai* (Dokumentasi: Perkawinan raja Tenumbang, 2015 di Pesisir Barat Lampung)



Gambar 8. Daun sirih/*cambai* sebagai properti *mekhanai* (Foto : Cintia Restia Ningrum , 2017 di Yogyakarta)

III. PENUTUP

Tari *Nyambai* adalah tarian adat yang sudah ada sejak zaman dahulu dan masih tetap dipertahankan hingga saat ini. sebagai tarian adat, Fungsi yang pertama dari tari *Nyambai* adalah sebagai ajang silaturahmi dan solidaritas masyarakat adat *saibatin*. Fungsi kedua adalah ajang keakraban dan pencarian jodoh antar *muli* dan *mekhanai*. Fungsi ketiga sebagai *prestise* dan *legitimasi* seorang pemimpin *hadat*. Fungsi keempat adalah sebagai media salam perpisahan dari pengantin kepada *muli* dan *mekhanai* atau pada teman-teman bermain bahwasanya ia akan meninggalkan masa remajanya dan akan menjadi istri atau suami serta tugasnya di

dalam adat akan berganti. Hal-hal tersebut lah yang menjadikan tari *Nyambai* bukan hanya sekedar tarian adat, tetapi juga sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari upacara perkawinan adat *Nayuh*.

Sebagai tarian adat yang menjadi bagian dari rangkaian upacara perkawinan adat *Nayuh*, maka dengan memakai teori Budaya Raymond Williams, dapat disimpulkan bahwa tari *Nyambai* adalah hasil dari produk budaya dari masyarakat *saibatin* sebagai sebuah pertunjukan di dalam rangkaian upacara perkawinan adat *Nayuh*. Sebagai tarian adat sekaligus sebagai sebuah seni pertunjukan, maka tari *Nyambai* akan dikontrol oleh pimpinan *hadat* serta masyarakat *saibatin* pada umumnya. Sebagai pemegang penuh atas kontrol *Penyambaian*, kontrol yang dilakukan atau diterapkan oleh pimpinan *hadat* adalah dengan memberlakukan tata cara dan aturan yang mengikat di dalam acara *Penyambaian*. Tata cara dan aturan tersebut akan dipatuhi oleh pelaku tari *Nyambai* yaitu *muli mekhanai* pada khususnya dan seluruh masyarakat adat

saibatin pada umumnya. Tata cara dan aturan digunakan untuk mengkondisikan acara *Penyambaian* dari awal hingga akhir acaranya.

Isi budaya adalah menanyakan apa yang dihasilkan atau simbol-simbol apa yang diusahakan. Dari penjelasan yang dipaparkan tersebut, bisa dipahami bahwa di dalam *Penyambaian* dan *Penayuhan* juga terdapat simbol-simbol yang menyertai keseluruhan kegiatannya. Simbol-simbol yang ingin diperlihatkan di dalam *Penyambaian* dan *Penayuhan* adalah kekuasaan raja atau pimpinan *hadat saibatin*. Raja atau pimpinan *hadat* sangat berpengaruh di dalam kegiatan tari *Nyambai* atau *Penyambaian* dan *Penayuhan*. Kekuasaan raja terlihat dari perlakuan khusus bagi kalangan raja terutama bagi *muli* dan *mekhanai* ketika di acara *Penyambain*. Masyarakat *saibatin* tidak akan keberatan untuk melakukan hal tersebut dikarenakan masyarakat *saibatin* akan patuh serta sangat menghormati ketetapan raja atau pimpinan *hadat* yang sudah ada sejak dahulu. Selain dari simbol kekuasaan raja yang

menyertai acara *Penayuhan* dan *Penyambaian*, simbol juga terdapat pada bentuk penyajian tari *Nyambai*. Simbol yang sangat terlihat adalah dari gerakan yang dilakukan oleh penari. Gerakan yang dilakukan oleh penari *mekhanai* yang seperti silat/*silek* menyimbolkan kegagahan, kewibawaan, sebagai figur pemimpin bagi kaum laki-laki, sedangkan untuk gerakan penari *muli* adalah lembut dan perlahan menyimbolkan kelembutan, kasih sayang, serta kehormatan seorang wanita.

Efek budaya adalah menanyakan konsekuensi apa yang diharapkan dari proses budaya itu. Upacara perkawinan adat *Nayuh* dan *Penyambain* merupakan tempat atau wadah bagi masyarakat adat *saibatin* untuk bekerjasama dan bergotong royong. Hal itu dikarenakan sebuah upacara perkawinan apalagi perkawinan *Nayuh* (perkawinan adat besar) sangatlah penting. Karena dari upacara perkawinan semua sistem keadatan berlaku dan dijalankan. Konsekuensi yang sangat terlihat dari upacara perkawinan adat *Nayuh*

dan *Penyambaian* yang melibatkan banyak orang adalah adanya rasa solidaritas dan rasa memiliki antar masyarakat adat *saibatin*. Masyarakat adat *Saibatin* akan saling membantu satu sama lain sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan aturan dari pimpinan *hadat*. Tugas dan tanggung jawab dibagi atas kategori usia dan jabatan. Selain solidaritas dan rasa memiliki antar masyarakat *Saibatin* konsekuensi yang diharapkan diadakannya upacara perkawinan adat *Nayuh* dan *Penyambain* adalah untuk melestarikan kegiatan adat-istiadat, sehingga dengan diadakannya diacara perkawinan kegiatan adat-istiadat masyarakat *saibatin* tidak akan hilang.

DAFTAR SUMBER ACUAN

A. Sumber Tercetak

Kusmayati, A.M. Hermien. 1990. *Makna Tari Dalam Upacara di Indonesia*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Kuntowijoyo. 2006. *Budaya dan Masyarakat*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Sumaryono. 2011. *Antropologi Tari*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Martiara, Rina. 2014. *Cangget: Identitas Kultural Lampung sebagai Bagian dari Keragaman Budaya Indonesia*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Hersapandi. 2015. *Ekspresi Seni Tradisi Rakyat Dalam Perspektif Transformasi Sosial Budaya*. Yogyakarta: Institut Seni Indonesia Yogyakarta.

Mustika, I Wayan. 2012. *Tari Muli Siger*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja (AURA).

B. Nara Sumber

Riyanda Parsiasyah, 59 tahun, sebagai Sultan Baginda Ratu

Iskandar, 60 tahun, sebagai Batin Mahkota Jaya Tenumbang

Haidar Munir, 56 tahun, sebagai suku adat saksi Batin Marang

C. Sumber Webtografi

<http://sejarah-kisah.blogspot.co.id/2015/09/pengertian-properti-tari-dan-14-contoh.html>

diunduh tanggal 27 april 2017 pukul 14.28 WIB.

<http://firdaus2014.blogspot.co.id/2014/04/teori-teori-fungsional-dan-struktural.html> diunduh tanggal 19 September 2017 pukul 17.00 WIB.